

PENGANGKATAN KETUA PPK SE-KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 29/PP.04.2-Kpts/1402/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, pembentukan dan Tata Kerja PPK dan PPS; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU; KPT KPU No 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPSD, PPDP dan KPPS; SD KPU No 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 tentang pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2020
- lampiran 1 Halaman